



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LANDAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Peternakan;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi:

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk melaksanakan, mengkoordinasikan penyiapan dan fasilitasi dalam bidang tugas produksi tanaman pangan dan holtikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. pemberian pelayanan umum dan teknis Seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura;
 - c. perencanaan dan pelaporan Seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi produksi tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya di bidang produksi tanaman pangan dan holtikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka perlindungan untuk Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura;
 - c. pemberian pelayanan umum dan teknis Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura;
 - d. perencanaan dan pelaporan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan holtikultura;

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c. pemberian pelayanan umum dan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - d. perencanaan dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di Bidang Perikanan.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi perikanan;
- c. perencanaan dan pelaporan bidang perikanan;
- d. pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan di Bidang Perikanan;
- e. penyusunan program kerja di bidang Perikanan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan yang diserahkan oleh kepala dinas.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) membawahi:

- a. Seksi Produksi Perikanan;
- b. Seksi Perlindungan Perikanan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan untuk melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis operasional peningkatan produksi perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat(1), Seksi Produksi Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja seksi produksi perikanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Produksi Perikanan;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Produksi Perikanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Produksi Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan untuk melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis operasional dalam hal perlindungan dan pengawasan terhadap kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perikanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Perikanan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Perikanan ;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Perlindungan Perikanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Perlindungan Kesehatan Hewan dan Perikanan ;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Perlindungan Perikanan ;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Perlindungan Perikanan ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
11. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 A

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka Sarana dan Prasarana Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - c. pemberian pelayanan umum dan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - d. perencanaan dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Sarana dan Prasarana Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perikanan.
12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di Bidang Peternakan.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan;
- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi Peternakan;
- c. perencanaan dan pelaporan bidang Peternakan;
- d. pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan di Bidang Peternakan;
- e. penyusunan program kerja di bidang Peternakan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Peternakan;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Peternakan;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Peternakan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Peternakan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang Peternakan yang diserahkan oleh kepala dinas.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) membawahi:
- a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan untuk melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis operasional peningkatan produksi Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja seksi produksi Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Produksi Peternakan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Produksi Peternakan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Produksi Peternakan;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Produksi Peternakan;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Produksi Peternakan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Produksi Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang peternakan untuk melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis operasional dalam hal perlindungan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf 1 Peraturan ini, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka Sarana dan Prasarana Peternakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- d. perencanaan dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Sarana dan Prasarana Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Peternakan.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf F mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian .

- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

19. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (Enam) Pasal baru yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C, Pasal 29 D, Pasal 29 E, Pasal 29 F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian ;
- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- d. penyusunan program kerja bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- g. penyiapan dan pemberian petunjuk-petunjuk teknis di Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- h. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29 B

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) membawahi:

- a. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian; dan
- b. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 29 C

Seksi Pengolahan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 B ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam hal melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penunjang teknis dan administrasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan pembinaan teknis operasional pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Pasal 29 D

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 C, Seksi Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja seksi pengolahan hasil Pertanian;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis seksi pengolahan hasil Pertanian;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi pengolahan hasil Pertanian;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi pengolahan hasil Pertanian;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengolahan hasil Pertanian; dan
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengolahan hasil Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengolahan hasil Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 29 E

Seksi Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 D ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran untuk melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis operasional pemasaran hasil pertanian.

Pasal 29 F

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 E Seksi Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja seksi pengolahan hasil Pertanian;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis seksi pemasaran hasil Pertanian;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi pemasaran hasil Pertanian;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi pemasaran hasil;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang seksi pemasaran hasil Pertanian;

- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemasaran hasil Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pemasaran hasil Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,




LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR.....²⁵⁹

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 34 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 22
 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
 LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN**



BUPATI LANDAK,

 ADRIANUS ASIA SIDOT